KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan Kelompok Kerja Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013.**

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 adalah :

1. Membuat pengumuman pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
2. Menerima pendaftaran berkas pemantau;
3. Meneliti kelengkapan administrasi pemantau pemilihan umum dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan umum dari dalam negeri dan luar negeri yang memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikat akreditasi;
4. Melakukan koordinasi dan penyeleksian pemantau yang mendaftarkan diri;
5. Menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan umum, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau Panitia Pengawas Pemilu Kota Pariaman;
6. Melaporkan akreditasi pemantau pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan cakupan wilayahnya kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Maret dan April 2013.

KEEMPAT : Kepada Kelompok Kerja Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, diberikan honorarium selama 1 (satu) bulan yang besarnya berpedoman pada Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, yang besarannya dirinci sebagai berikut:

1.	Pengarah	Rp.	500.000,-
2.	Penanggungjawab	Rp.	450.000,-
3.	Ketua	Rp.	400.000,-
4.	Sekretaris	Rp.	300.000,-
5.	Anggota	Rp.	250.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Maret 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 April 2013

KETUA,

INDRA JAYA